

BAB III

PENETAPAN DIVERSI DAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA GAGAL DIVERSI

A. Penetapan Diversi

Kasus yang dihadapi oleh Anak LA (usia 16 tahun), Tersangka ikut serta dalam percobaan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio/5TL Mio 115 S tahun 2017 milik Cecep Bin Solihin, kejadian nya terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan toko King Accesoris, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Pada saat proses diversi di tingkat Penyidikan, diversi dinyatakan gagal, begitupun pada proses diversi di Penuntutan, tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Pada saat proses diversi di tingkat Pengadilan, orang tua dari Pelaku meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara damai/kekeluargaan. Akhirnya Pihak Korban memaafkan tersangka dengan syarat pihak tersangka berkenan memberikan biaya ganti rugi atas kejadian tersebut secara ikhlas. Akhirnya orang tua pelaku bersedia memberikan biaya ganti rugi kepada korban berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat proses diversi dilaksanakan.

Berdasarkan kasus tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menerbitkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Tsm tanggal 11 November 2015 tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan sebagai berikut:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak LA Alias PI Bin ALEX SUNARYA;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, orang tua/wali Anak, Penasihat Hukum, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Penuntut Umum;

B. Putusan Pengadilan Dalam Perkara Gagal Diversi

Sebagai perbandingan tentang diversi yang berhasil, Peneliti memaparkan kasus lain yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tsm NO. REG PERKARA: 02 Pid.Sus-Anak/2017/PN.TSM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana anak yang dilakukan Anak AJ.

Pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Dinding Ari Raya No.118 Rt.02 Rw.13 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, AJ telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4) KUHP.

Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 WIB ketika AJ (usia 16 tahun), sedang mengemudikan kendaraan bermotor melaju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 30 Km/jam dan pada posisi gigi perseneling 4 (empat) dari arah utara (Cimuncang) akan menuju arah Selatan (Ampera) sedangkan korban yang bernama Sdri. Aoh Suhaeroh binti A. Halim (Alm) yang menyeberang dari arah Barat (Kanan Jalan) menuju ke arah Timur (Kiri Jalan menuju rumah tinggal korban untuk membuka pagar), saat itu situasi cuaca cerah malam hari, datar beraspal baik, kering, lurus, lalu lintas lengang, di sisi kiri-kanan jalan pemukiman penduduk, kendaraan yang dikemudikan Oleh anak AJ tidak sepenuhnya berfungsi baik seperti lampu utama dan lampu seinnya dalam keadaan mati (tidak menyala/rusak) serta tidak dilengkapi dengan klakson, anak AJ melakukan kelalaian karena menjalankan sepeda motor tersebut di atas pada waktu malam hari tanpa dilengkapi lampu utama dan

anak AJ sudah mengetahuinya sejak awal bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi lampu utama tetapi memaksakan juga untuk mengendarainya yang akhirnya ketika ada penyeberang jalan (korban yang bernama Sdri. Aoh Suhaeroh binti A. Halim (alm) saat itu tidak dapat diketahui baik oleh korban sendiri maupun oleh anak AJ, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh anak AJ menabrak korban atau terjadi benturan pada bagian samping kiri korban karena saat itu korban sedang menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan dan saat itu pengendara sepeda motor anak AJ tidak ada upaya untuk menghindari benturan/kecelakaan sehingga korban terseret oleh sepeda motor tersebut beberapa meter dan saat itu juga ada beberapa anggota masyarakat berdatangan serta memberikan pertolongan kepada korban kemudian membawanya ke Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya.

Pada saat proses diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan, diversi dinyatakan gagal karena pihak korban ingin membawa kasus tersebut ke Pengadilan, Begitu-pun Pada saat proses diversi di tingkat penuntutan, diversi masih dinyatakan gagal karena pihak korban ingin proses penuntutan berlanjut ke Pengadilan, Pada saat proses diversi terakhir di tingkat pengadilan-pun dinyatakan gagal karena pihak korban ingin proses hukum tetap berjalan dengan alasan agar bisa memberi efek jera bagi pelaku. Akhirnya proses peradilan-pun dilanjutkan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum menuntut anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJ secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJ tersebut di atas berupa pembinaan dalam lembaga Yayasan Pendidikan Islam I'anatush Syibyan di daerah Dusun Babakan RT. 01 RW. 01 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z NRKB Z-4445-KN;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z NRKB Z-4445-KN an. HERU RUHIYAT;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi GILANG TRI PAMUNGKAS BIN TIAN BAHTIAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon agar dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan:

 - Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Anak masih ingin tetap sekolah;
- Anak berjanji tidak akan membawa sepeda motor lagi sebelum memiliki SIM;
- Orang tua Anak sanggup untuk membina Anak agar sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2017 NO. REG PERKARA: 02 Pid.Sus-Anak/2017/PN.TSM yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AJ tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AJ dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan Liunggunung yang beralamat di Dusun Babakan RT. 001 RW. 001 Desa Sindangjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Propinsi Jawa Barat selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z NRKB Z-4445-KN;

- (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z NRKB Z-4445-KN an. HERU RUHIYAT; Dikembalikan kepada Saksi GILANG TRI PAMUNGKAS Bin TIAN BAHTIAR;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Hasil Wawancara¹

Hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Tasikmalaya:

Mengenai kasus anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi, memang banyak dan semakin meningkat. Kalau dilihat dari tingkat atau kuantitas jumlah perkara sangat memprihatinkan, awal-awalnya perkara yang masuk seperti pencurian, tetapi akhir akhir ini ternyata banyak perkara yang masuk seperti perkara pencabulan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Di Kota Tasikmalaya, Lapas Anak belum ada. kalau untuk pengalaman khusus di kota Tasikmalaya ini, untuk hakim-hakim di sini memasukkan pelaku ke lapas anak rata rata kecil, kecuali untuk perkara perkara berat, tentunya dilihat dari ancaman hukuman, dan dilihat dari fakta bahwa antara korban dengan pelaku tidak ada perdamaian. Tapi kalau untuk kurun waktu beberapa tahun ini khusus di kota Tasikmalaya memang banyak yang dimasukkan ke pembinaan di LPKS, dan akhir akhir ini banyak juga yang di luar lembaga.

¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, di Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Jln. Siliwangi NO. 18, Tugujaya, Jawa Barat, pada tanggal 27 juli 2017.

Pertimbangan Hakim didalam memutus perkara pidana anak yang dimasukkan antara ke LPKS atau ke Lapas Anak diantaranya yaitu :

- a. Harus melihat bahwa Anak itu memang harus dibina di LPKA, dengan pertimbangan lebih baik ada disana daripada di dalam lembaga, karena anak tidak cukup dibina kalau didalam lembaga, tetapi mengingat dengan ancaman pidana yang di dakwakan juga.
- b. Harus dilihat dari sisi lain, yaitu sisi korban juga.

Ketua Pengadilan terhadap perkara diversi yang berhasil pasti akan meneliti, karena tugas ketua pengadilan adalah sebagai penyaring, karena dia sebagai *product* terakhir setelah diversi itu berhasil. Ketua Pengadilan akan meneliti layak atau tidak-nya untuk dikabulkan didalam bentuk suatu penetapan, terutama salah satunya diversi yang diajukan oleh penyidik, atau Penuntut Umum, itu banyak juga yang gagal setelah diteliti oleh Ketua pengadilan.

Perkara pidana anak yang ditangani hakim-hakim disini *fifty fifty*, sebagian menerima, sebagian juga ada yang banding. Kebanyakan yang banding adalah perkara yang kita putus ternyata tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Kebanyakan yang banding adalah dari penuntut umum, salah satu contohnya perkara yang saya tangani yang banding itu ketika tuntutan penuntut umum dimasukkan ke lapas anak, tetapi ternyata saya jatuhkan pidana pembinaan, karena sesuai uu sistem peradilan anak yaitu hal terbaik bagi anak, kita harus punya prinsip bahwa pemidanaan

didalam penjara itu hanyalah sebagai upaya terakhir bagi anak. Dan yang ditakutkan adalah justru anak akan lebih jahat jika berada di dalam penjara.